



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Sukabumi Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal t Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut . ;-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dibawah nomor 0061/Pdt.G/2014/PACbd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2000, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/I/2000 tanggal 27 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Rambay Wetan RT.011 RW. 004 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 0061/Pdt.G/2014/PACbd



- a. AGUSTIAN umur 13 tahun
 - b. TIRA JUSITA umur 8 tahun
 - c. SERA RAMADANI umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2013 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga masalah nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
 - c. Penggugat tidak suka atas sikap Tergugat yang secara diam-diam mempunyai isteri simpanan;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhiketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PACbd. Tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 7 Maret 2014, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Akta Nikah Nomor: 319/09/I/2000 tanggal 27 Januari 2000, yang di keluarkan oleh KUA. Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi (P.1);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 0061/Pdt.G/2014/PACbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan, karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak tahun 2013 yang lalu mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan, karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak tahun 2013 yang lalu mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas .-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----



Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 319/09/I/2000 , tanggal 27 Januari 2000;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Jhon Andun bin Noi dan Ardiansah bin Samsuri;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut:-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan sejak tahun 2012;-----
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;-----
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor I/1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, di mana perkawinan ini dahulu dicatat, dan dimana penggugat dan tergugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sabri Syukur, MHI. dan Drs. H. Alwi, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H.Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 0061/Pdt.G/2014/PACbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 431.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.